

SKRIPSI

**DEWAN PENGAWAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002**



Oleh :
Cris Septiani
031611133041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020

HALAMAN PENGESAHAN

**DEWAN PENGAWAS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2002**

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai
gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



TAUFIK RACHMAN, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Penyusun,



Cris Septiani
NIM. 031611133041


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
Tanggal 22 April 2020**

Tim Penguji Skripsi :


Ketua : Maradona, S.H., LL.M., Ph.D.



Anggota : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.



Iqbal Felisiano, S.H., LL.M.



Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CRIS SEPTIANI**

NIM : **031611133041**

Bidang Minat : Peradilan

Judul Skripsi : **Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 22 April 2020

Yang membuat pernyataan,



CRIS SEPTIANI
NIM. 031611133041

MOTTO

It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.

--- Charles Darwin

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas anugerahNya saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: **“Dewan Pengawas Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tetang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”** dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis juga menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, pengarahan, bimbingan, nasehat maupun dorongan moral dan berbagai pihak. Karena itu, dengan rasa tulus yang mendalam penulis menyampaikan terima kasih yang terhormat kepada para pihak:

1. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
2. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah membimbing sampai selesainya penulisan skripsi.
3. Para Penguji, Pak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. selaku ketua penguji, dan anggotanya: Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum; Pak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M. dan Pak Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M yang telah menguji dan memberikan saran yang bermanfaat bagi perbaikan skripsi saya.
4. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., L.LM selaku dosen wali yang telah membantu dan mendukung penulis dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Kedua orangtua saya, Uging Sugianto dan Martini yang tidak pernah lelah

dalam memberikan dukungan kepada saya, baik dalam segi materi maupun moril serta selalu mendoakan setiap hal yang saya lakukan.

6. Kakak dan Adik saya, Mega Noviyanti dan Olivia Febrianti dan seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi saya.
7. Sahabat saya sejak di bangku SMA, Nufika, Ersita, Adi, Febriyan, Meta, Alvian dan Maudy yang selalu memberikan semangat, dukungan, saran serta pengalaman yang tak terhingga dari dulu sampai saat ini.
8. Sahabat saya selama di bangku perkuliahan, Shevierra, Elma, Luna dan Alifia yang selalu mendengar curhatan saya dan selalu ada pada masa senang maupun sedih sejak hari pertama kuliah hingga saat ini.
9. Teman-teman kelompok 2 KKN BV Lumajang ke-60, terutama Kunti dan Arini yang selalu dengan sabar mengurus saya pada saat KKN serta memberikan motivasi dan membagikan pengalaman baru.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung saya dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua saran, kritik, bantuan dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga skripsi ini terbuka bagi kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dapat menambah wawasan bagi pembaca.

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan substansi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Salah satunya kewenangan serta independensi yang dimiliki oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan fungsinya yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kewenangan Dewan Pengawas disebutkan dalam Pasal 37 B. Dalam kewenangan tersebut Dewan Pengawas yang seharusnya menjadi pengawas tetapi memiliki fungsi Pro Justitia yang harusnya dimiliki oleh Aparat Penegak Hukum. Fungsi pro justitia yang dimiliki oleh Dewan Pengawas adalah pemberian izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan. Kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Pengawas dinilai melemahkan dan membatasi ruang gerak KPK dalam menangani Tindak Pidana Korupsi. Selain itu kekhawatiran publik mengenai izin penyadapan kepada Dewan Pengawas yang rawan adanya kebocoran serta membuat birokrasi menjadi panjang.

Selain itu independensi Dewan Pengawas sebagai pengawas KPK juga menjadi pertanyaan. Dewan Pengawas berada dalam struktur internal KPK yang merupakan satu kesatuan organisasi yang melekat pada KPK. Dewan Pengawas memiliki kewenangan yang besar maka dari itu dibutuhkan lembaga diluar KPK untuk mengawasinya. Perlunya Lembaga pengawas diluar KPK untuk mengawasi Dewan Pengawas untuk dapat terciptanya prinsip check and balances antar lembaga.

Kata Kunci : Dewan Pengawas, kewenangan, independensi, UU Nomor 19 Tahun 2019

ABSTRACT

This research aims to analyse the changes in the substance contained in the Law No. 19 of 2019. One of them is the authority and independence owned by the Board of controller. The supervisory board is formed in order to implement its function, which is to supervise the duties and authorities of KPK. The authority of the Board of controller is mentioned in article 37 B. In the authority of the supervisory board which should be the supervisor but has the function of Pro Justitia which should be owned by law enforcement officers. The pro Justitia functions owned by the Board of controller are the granting of permit tapping, search and seizure. The authority owned by the Board of controller is assessed to weaken and restrict KPK's space in dealing with corruption crimes. In addition, public concerns about the permission of intercepts to the supervisory board that is prone to leakage and making bureaucracy become long.

In addition, the independence of the Board of controller as a KPK supervisor is also a question. The supervisory board is in the internal structure of the KPK which is a unified organization attached to the KPK. The supervisory board has a great authority, hence it takes the institution outside of the KPK to keep watching it. The need for supervisory institutions outside the KPK to supervise the Board of controller to be able to create the principles of check and balances between institutions.

Keywords: Board of controller, authority, independence, LAW No.19 of 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN	8
1.5 METODE PENELITIAN	8
1.5.1 TIPE PENELITIAN	8
1.5.2 PENDEKATAN MASALAH	9
1.5.3 SUMBER BAHAN HUKUM	10
1.5.4 PROSEDUR PENGUMPULAN BAHAN HUKUM	12
1.5.5 ANALISIS BAHAN HUKUM	12
1.6 SISTEMATIKA PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN	13
FUNGSI DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS DALAM UU NOMOR 19 TAHUN 2019	15
2.1 Dewan Pengawas	15
2.2 Fungsi dan Kewenangan Dewan Pengawas dalam Pasal 37 B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	20
2.3 Kedudukan Organ Pengawas dalam Sistem Peradilan Pidana	25
2.3.1 Konsep Pengawasan	28

2.3.2 Pengawasan Kejaksaan yang dilakukan Oleh Komisi Kejaksaan	34
2.3.3 Pengawasan Kehakiman Yang Dilakukan Oleh Lembaga Komisi Yudisial 38	
2.3.4 Pengawasan Dalam Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi	42
2.4 Lembaga Pengawasan Tindak pidana korupsi di Negara lain.	46
2.4.1 CPIB SINGAPURA	46
2.4.2 ICAC HONGKONG.....	49
BAB III.....	54
INDEPENDENSI DEWAN PENGAWAS DALAM KPK	54
3.1 Lembaga Negara Independen	54
3.1.1 Karakteristik Lembaga Negara Independen	57
3.1.2 Status Independensi KPK Setelah Terbentuknya Dewan Pengawas	58
3.1.3 Status Independensi Dewan Pengawas Dalam Komisi Pemberantasan Korupsi.....	62
3.2 Dewan Pengawas	63
3.2.1 Keberadaan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	64
BAB IV	69
PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 SARAN	70
DAFTAR BACAAN	71

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber
Daya Manusia KPK;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia;

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XVII/2019 Tentang Pengujian Formil Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Konstitusionalitas Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi.

DAFTAR BAGAN

Bagan :

Bagan 1.1 Struktur organisasi KPK dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Bagan 1.2 Struktur organisasi KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Bagan 1.3 Struktur organisasi CPIB Singapura

Bagan 1.4 Struktur organisasi ICAC Hongkong

Bagan 1.5 Struktur organisasi bagian Operation department ICAC Hongkong